

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mencapai tahap pembangunan yang penting untuk menjadi salah satu dari enam kekuatan ekonomi dunia, di samping Cina, Amerika Serikat, Jerman, Jepang. Jumlah penduduk Indonesia adalah nomor lima terbesar di dunia, Jumlah penduduk Indonesia tahun 1971 sebanyak 119.2 juta (Sensus Penduduk 1971), tahun 1980 sebanyak 147.5 juta (Sensus Penduduk 1980), tahun 1990 sebanyak 179.4 juta (Sensus Penduduk 1990), tahun 2000 sebanyak 205.8 juta (Sensus Penduduk 2000), tahun 2010 sebanyak 237.6 juta (Sensus Penduduk 2010), sedangkan tahun 2015 sebanyak 255.5 juta (Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035). Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju).¹

Salah satu ciri-ciri dari negara maju adalah tingkat terjadinya kejahatan korupsi cenderung rendah. Hal ini berbeda dengan Negara-negara yang sedang berkembang, yang belum memiliki sistem kelembagaan atau pengaturan dalam hal pencegahan terjadinya kejahatan korupsi yang baik sehingga tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding di negara maju. Korupsi sendiri adalah kejahatan yang dapat menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah dan masyarakat.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi

¹ Beritagar.id, “*Jumlah Penduduk Indonesia*”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-penduduk-indonesia-1476290129>, diakses pada tanggal 24 Juli 2021, pukul 21:15

budaya masyarakat. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.

Dari sistem hukum, Negara Indonesia sendiri menganut sistem hukum *Rechtstaats* Eropa Kontinental yang merupakan warisan dari Kolonial Belanda. Istilah Negara Hukum di Indonesia sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *Rule of Law* untuk menunjuk hal yang sama. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Amendemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*)”, bukan negara yang berdasar atas “kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.

Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Namun dalam perspektif hukum, Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan Negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; (7) Gratifikasi.

Puncak dari langkah pembaharuan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan dibentuknya suatu lembaga independen dalam

rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengamanatkan perlunya pembentukan satu badan yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengertian manusia sebagai subjek atau pembuat delik masih ditemukan dalam UUPTPK, dengan pengertian manusia dalam kedudukan berkaitan dengan pelayanan kepentingan umum/ masyarakat bernegara yakni: pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, pemborong, dan advokat. Dalam UUPTPK pelaku delik terdiri atas tiga komponen yakni; (1) korporasi, (2) pegawai negeri (dalam pengertian luas); dan (3) setiap orang. Ketentuan korporasi sebagai penanggung jawab delik, dalam UUPTPK tercantum dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 bahwa suatu tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan/ atau pengurusnya. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana menurut pasal 20 atay (2) UUPTPK, bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama:²

² H. Moh. Askin “*Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi*” Kencana, Jakarta, 2020, hal 75.

- a) Dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja misalnya, direktur utama seperti diatur dalam AD-ART korporasi yang bersangkutan;
- b) Dilakukan berdasarkan hubungan lain misalnya pemberian kuasa untuk mewakili korporasi atau melakukan hubungan kerja tertentu; Bila diurai selanjutnya, penanggung jawab delik (pembuat) menurut UUPTPK terdiri atas: (1) orang (manusia); dan (2) korporasi yang meliputi: (a) pengurus saja, (b) korporasi dan pengurusnya, atau (3) korporasi sendiri.³

Yang dimaksud korporasi berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu “perseroan yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas sendiri memiliki 3 Organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang di tentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Dengan demikian keputusan-keputusan yang telah ditentukan dalam undang-undang harus diputuskan oleh RUPS tidak dapat diputuskan oleh organ perseroan lainnya (Direksi atau Dewan Komisaris).

Hal-hal yang hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan RUPS ini merupakan hal-hal penting yang dapat mempengaruhi keberadaan dan keberlanjutan Perseroan, seperti perubahan ketentuan Anggaran Dasar, Penunjukan, Pemberhentian dan Penggantian anggota Direksi atau Dewan Komisaris bahkan untuk memutuskan re-

³ *Ibid*, hal. 75.

strukturisasi dan/atau re-organisasi Perseroan, persetujuan untuk pailit, dan pembubaran Perseroan.

RUPS diselenggarakan oleh Direksi Perseroan, dimana sebelum RUPS diselenggarakan Direksi berkewajiban untuk melakukan pemanggilan RUPS (Pasal 81 ayat (1) UUPT). Selain itu, RUPS juga dapat di selenggarakan atas perintah dari Pemegang Saham ataupun dari Dewan Komisaris Perseroan. Lebih lanjut, permintaan oleh Pemegang Saham yang secara bersama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau mewakili jumlah lain yang lebih kecil sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 79 ayat (2) UUPT).

Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan (Pasal 82 ayat (1) UUPT) dengan catatan penghitungan jangka waktu tersebut tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan juga tanggal RUPS harus dibuat dengan Surat Tercatat dan/atau iklan Surat Kabar (Pasal 82 ayat (2) UUPT).

Dalam pemanggilan RUPS harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut (Pasal 82 ayat (3) UUPT): (1). Tanggal, waktu, tempat RUPS; (2). Mata acara rapat; (3). Pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan.⁴

Mengikuti perkembangan zaman Korporasi juga mengikuti perkembangan, dari segi Bentuk korporasi sendiri ada yang berbentuk berbadan hukum dan yang tidak

⁴ Gerald Saratoga Sarayar dan Satrio Sapto Nugroho, *Hal-hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham*, <https://fjp-law.com/id/hal-hal-penting-dalam-rapat-umum-pemegang-saham/>, 5 Januari 2020, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 18:00

berbadan hukum, yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata. Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengakui bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai badan hukum, dan sesuai dengan isi pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan pengurus adalah Direksi bersama dengan Komisaris. Pengertian Direksi sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” dan pengertian Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu “Dewan Komisaris adalah organ perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur beberapa rincian tentang tugas Direksi suatu Perseroan Terbatas, serta pembatasan terhadap kewenangan anggota Direksi. Hal ini karena Direksi yang ditugasi dan

berwenang untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sendiri lah yang memberi kewenangan itu kepada Direksi.

Didalam UUPTPK sendiri, Untuk pemberian sanksi pidana terhadap Korporasi mengalami kemajuan dalam pengaturannya yakni dengan dicantumkannya ancaman pidana penjara minimal dan ancaman pidana maksimal serta ancaman pidana denda minimal dan ancaman pidana denda maksimal. Hal ini antara lain diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.

Sanksi tindakan tata tertib yang tercantum dalam Pasal 18 UUPTPK berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi;
- b. Pembayaran uang pengganti yang sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun; dan
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.⁵

Terhadap Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau Perbarengan peraturan (*concursum idealis* atau *eendaadse*

⁵ *Ibid*, hal. 76.

samenloop) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*), adalah bentuk lain dari perbarengan delik.⁶

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.⁷

Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah pasal yang sering di *Juncto*-kan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam ancaman terhadap tindak pidana Korupsi secara berlanjut seperti dalam kasus (Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg).

Bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Pelaku tindak pidana korupsi juga dijatuhi pemidanaan yang berat karena untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.⁸

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tindak pidana korupsi tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang

⁶ Nazir, "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015, hal. 3.

⁷ *Ibid*, hal. 5.

⁸ Kharismawan, Resdian Wisudya, "Kebijakan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.BDG)". Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017, diakses pada tanggal 4 Maret 2021, pukul 22:45

memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Kronologis Singkat, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kasus (Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg), adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROBI OKTA FAHLEVI selaku Pemilik dan Direktur PT INDO PASER BETON dan CV AYAS & Co pada sekira bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang **sebagai perbuatan berlanjut** yaitu, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000 (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan dalam bentuk Rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor yakni : 1 (satu) unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih, 1 (satu) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS, kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada AHMAD YANI selaku Bupati Muara Enim periode Tahun 2019 s/d 2024 melalui A. ELFIN MZ MUCHTAR dan MUHAMMAD RIZA UMARI serta kepada A. ELFIN MZ MUCHTAR, RAMLAN SURYADI, ILHAM SUDIONO dan ARIES HB, yaitu dengan maksud agar AHMAD YANI selaku Bupati Muara Enim bersama-sama dengan A. ELFIN MZ MUCHTAR, RAMLAN SURYADI dan ILHAM SUDIONO serta ARIES HB mengupayakan agar Terdakwa mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dan sebagai realisasi komitmen fee 15% dari rencana pemberian pekerjaan 16 (enam belas) paket proyek yang terkait dengan Dana Aspirasi DPRD Muara Enim di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg, dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pidanaan Direktur PT Yang Melakukan Korupsi Secara Berlanjut, (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Pidanaan terhadap Direktur PT yang melakukan Korupsi secara berlanjut, (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut, (Studi putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pidanaan Direktur PT yang melakukan Korupsi secara berlanjut, (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut, (Studi putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para akademisi terkhusus untuk ilmu hukum pidana terutama dalam tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi ataupun para penegak hukum terutama yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan Program Studi Sarja (S-1) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Dan Tujuan Pidana

Idealnya sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau *supremasi* Hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam Negara. Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) juga dapat disimak dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Lahirnya penjatuhan pidana dan pidana bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Penjatuhan pidana dan pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan perjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.⁹

⁹ Bambang Waluyo, “Pidana dan Pidana” Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 34.

Dalam mengidentifikasi tujuan pidanaaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pidanaaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis antara kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pidanaaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikrkan mengenai pidanaaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kurang baik yang dianggap bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Pasal 1 ayat (1) KUHP ini mengandung asas legalitas berdasarkan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, artinya Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.¹¹

Adapun pengertian Pidanaaan menurut para ahli, antara lain :

Sudarto

Mengistilahkan pidanaaan dengan penghukuman, penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menempatkan hukum atau

¹⁰ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 93.

¹¹ Herlina Manullang, “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*”, Bina Media, Medan, 2015, hal. 80.

memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara ini, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan oleh hakim.¹²

Barda Nawawi Arief

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹³

Dasar pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa “pola pemidanaan” merupakan “Pedoman Pembuatan/ Penyusunan Pidana”; sedangkan “pedoman pemidanaan” merupakan “pedoman Penjatuhan/Penerapan Pidana”.

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan dimasa yang akan datang, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

¹² Harto Alfredo Siregar, “*Pemidanaan Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Sedang Menjalani Masa Pembebasan Bersyarat*”, Skripsi, UHN Medan, Medan, 2018, hal. 10.

¹³ *Ibid.* hal. 10.

2. Teori-Teori Pidana

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuatdelik itu.¹⁴

Selain pidana, dikenal pula pembedaan, yaitu pengenaan/ pemberian/ penjatuhan pidana. Pembedaan lebih berkonsentrasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana yang menuju kepada tujuan pembedaan itu sendiri. Ada beragam tentang teori pembedaan, yaitu retributif atau *Teori Absolute*, *Teori Relatif (deterrence)*, teori Penggabungan (*integrative*).

Teori Retributif melegitimasi pembedaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang immoral dan asusila di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Pemikiran ini beranjak dari pandangan yang absolut terhadap pidana. Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pembedaan.

Teori Relatif memandang bahwa pembedaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut Van

¹⁴ Firman Halawa dan Edi Setiadi, "*Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*", Mega Rancange Press dan P2U UNISBA, Bandung, 2016, hal. 74.

Veen, mempunyai 3 fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma. Prevensi Khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada sipelaku sehingga si pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.¹⁵

Teori Gabungan berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah kedua teori diatas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*retributive*) merupakan dasar dan pembenaran dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi dalam bukunya yang berjudul "*Traite de Droit Penal*" menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.¹⁶

Sesuai dengan pasang surut teori pembedanaan, teori pembedanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena dianggap tidak berhasil. Berkenaan dengan kritik terhadap teori pembedanaan yang bertujuan rehabilitasi, *Sue Titus Reid* mengintroduir teori "Model Keadilan" yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*). Model keadilan didasarkan pada dua teori

¹⁵ *Ibid*, hal. 74-76.

¹⁶ *Ibid*, hal. 77.

tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*).¹⁷

Masih berkaitan dengan teori pemidanaan di kenal juga *Teori Restoratif*, atau yang sering di kenal dengan Teori Keadilan *Restoratif*. Keadilan Restoratif adalah cara menanggapi perilaku criminal dengan cara menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, dengan korban dan pelaku. Ini merupakan konsep yang terus berkembang dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di Negara yang berbeda.¹⁸

Keadilan *Restoratif* merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Bahkan di beberapa Negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan *Restorative*.¹⁹

Berdasarkan dari uraian tentang teori pemidanaan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;

¹⁷ Marcus Priyo Gunarto, "*Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*", Faculty Of Law, Universitas Gadjah Mada Mimbar Hukum, Vol 21, No 1, Tahun 2009, hal. 101-102.

¹⁸ Widodo, "*Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Urgensi Dan Implikasinya*", *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. No. 2, Desember 2015, hal. 164.

¹⁹ *Ibid*, hal. 164.

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak di perbaiki lagi.

B. Tinjauan Umum Tentang Direktur Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan surat-surat sero (saham). Tiap-tiap persero memiliki satu sero atau lebih yang mempunyai tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang diikuti sertakan dalam perusahaan. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan mencapai tujuannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1), bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UUPT 40/2007, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Tidak bisa perjanjian pendirian perseroan diadakan hanya oleh satu orang. Setidaknya wajib terdapat dua orang pendiri, di mana pendirinya harus subjek hukum. Pendiri ini, setelah perseroan berstatus badan hukum, disebut pemegang saham.²⁰

Berbeda dengan Firma maupun CV, yang hingga kini pengaturan serta praktinya tetap bersumber baik pada KUHD maupun KUHPerdara, mengenai hukum bagi

²⁰ Hasbullah F. Sjawie, “*Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 6.

perseroan tidak lagi digunakan KUHD maupun KUHPerdata, tetapi sudah di atur secara khusus yaitu melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²¹

2. Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain menegaskan bahwa Organ Poerseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Secara umum, menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (4), Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk

²¹ Agustinus Simanjuntak, *"Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis"*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 56-58.

memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.

Beberapa wewenang eksekutif RUPS yang di tetapkan dalam UUPT antara lain:²²

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 14)
- b. Penetapan Pengurangan Modal (Pasal 37)
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 60)
- d. Penetapan Penggunaan laba (Pasal 62)
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80, 91, 92)
- f. Penetapan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Pasal 105)
- g. Penetapan Pembubaran Perseroan (Pasal 105).

b. Direksi

Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris).

Secara umum, menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (5), Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 78-79.

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tidak ada satu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam Persetujuan/ Perjanjian, yaitu :²³

1. Perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi; dan
2. Perjanjian kerja/ perburuhan, di sisi yang lain.

Selain Direksi dikenal juga yaitu Dewan Direksi, Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan.

Dewan direksi merupakan salah satu sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota direksi dalam penyelenggaraan *Good Corporate Governance*. Dewan direksi bertugas untuk menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan melindungi kepentingan pemegang saham.

²³ *Ibid*, hal. 96-97.

Warsono menyatakan dewan direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi utama memberi perhatian secara bertanggung jawab (*oversight function*) terhadap penerapan corporate governance dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Wallace dan Zinkin dalam Warsono menyatakan bahwa dewan direksi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain menetapkan tujuan strategis perusahaan, melakukan *review* pelaksanaan rencana strategis, memantau pengelolaan perusahaan, dan memastikan sistem pengendalian internal berjalan semestinya. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.²⁴

c. Dewan Komisaris

Secara umum, menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (5), Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas perkataan Komisaris meliputi baik dua pengertian, yang pertama adalah organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Komisaris Tersebut. UUPT tidak mengatur mengenai tugas, wewenang maupun hak dan kewajiban dari Komisaris. UUPT memberikan hak sepenuhnya kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan

²⁴ Clarissa Taco dan Ventje Ilat, "Pengaruh Earning Power, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", Jurnal EMBA, Vol.4 No.4 Desember 2016, hal. 875.

kewajiban Komisaris dalam perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas menugaskan Komisaris untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi perseroan.²⁵

3. Tugas Dan Tanggungjawab Direktur Perseroan Terbatas (PT)

Setiap jabatan memiliki tugas, dan tentu tugas itu harus dilaksanakan dengan baik. Apabila tugas itu dilakukan atau jabatan itu disalahgunakan, akan membawa konsekuensi terhadap pejabat yang teledor. Pejabat tersebut harus bertanggung jawab atas keteledorannya itu atau penyalahgunaan kewenangannya itu. Demikian pula untuk jabatan anggota direksi suatu Perseroan Terbatas.

Direksi merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih Direktur. Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur dalam Direksi, maka salah satu anggota Direktornya diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur).²⁶

Tugas direksi disuatu perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan: “direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya mengurus perseroan, direksi diwajibkan melaksanakan tugas dengan mengacu kepada prinsip itikad baik. Dalam praktik agak

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hal. 122.

²⁶ *Ibid*, hal.98.

sulit untuk membedakan mana suatu perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan itikad baik dan mana perbuatan yang memang sudah sewajarnya dalam menjalankan tugas. Pada umumnya setelah terjadi perseroan menderita kerugian barulah dapat diketahui baik atau buruknya perbuatan direksi.²⁷

Sifat tanggungjawab Direksi perseroan yang secara pribadi bertanggung renteng atas setiap perbuatan pengurus perseroanyang dilakukan oleh mereka yang secara menyimpang, merupakan refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab seorang karyawan secara pribadi atas setiap tindakannya yang dilakukan secara berlainan dari perintah majikannya menurut aturan main yang telah ditentukan oleh majikannya tersebut. UUPT juga selanjutnya memberikan hak kepada para pemegang saham untuk menuntut Direktur secara pribadi atas setiap tindakan Direksi yang merugikan pemegang saham tersebut.²⁸

Setiap anggota secara pribadi bertanggung jawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Pasal 92 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut :

- a) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*);
- b) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;

²⁷ Jetly B. Wauda, "Tugas Dan Tanggungjawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007", *Lex Privatum Vol. VII/No. 4/Apr/2019*, hal. 57-58.

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hal. 103-104.

- c) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan huruf b di atas.²⁹

4. Teori Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas (PT)

Dalam konteks direktur, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.

Untuk membebaskan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar *good faith* yang dipercayakan padanya dalam menjalankan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.³⁰

Teori *fiduciary duty* adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan *fiduciary* ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu

²⁹ Jetly B. Wauda, *Op.cit*, hal. 63.

³⁰ Bismar Nasution, "Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan", <https://bismar.wordpress.com/>, diakses pada 14 Juni 2021, pukul 15:45

yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). *Fiduciary* ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*). termasuk juga di dalamnya seorang *lawyer* yang mempunyai hubungan *fiduciary* dengan *client*-nya.³¹

Dalam pengelolaan perseroan atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.

Negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar *duty of loyalty* dan *duty of care*. Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap

³¹ *Ibid*,

perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

Dalam hal berbicara tentang pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas (PT), hal tersebut juga tidak lepas dari pada berbicara tentang Pertanggungjawaban Korporasi, karena Perseroan adalah perwujudan dari pada Korporasi itu sendiri.

Diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan memunculkan beberapa doktrin tentang pertanggung jawaban pidana korporasi antara lain :

- a. *Identification theory* atau *direct corporate criminal liability* merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.
- b. Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, di mana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*, dan berlaku *maxim* yang berbunyi "*qui facit per alium facit perse*", yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan

perbuatannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).

Doktrin *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana yang sejalan dengan teori *fiduciary duty* dalam hal pertanggungjawaban pidana seorang Direktur.

- c. Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950. Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari-delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata Bahasa Latin, yaitu *corruption* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.” Kata *corruption* atau *corruptus* yang berasal dari Kata Bahasa Latin ini turun ke banyak Bahasa Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Bahasa Prancis yaitu *corruption* dan Bahasa Belanda yaitu *corruptive* (*korrupctie*). Pengertian korupsi dalam Kamus Umum

³² Ibsaini Dan Mahdi Syahbandir, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, *Legitimasi*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm 78-79.

Bahasa Indonesia, diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³³

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat di mana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional/konvensional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk di-cover oleh norma hukum yang telah ada. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi.³⁴

Menurut saya yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (baik perorangan dan atau badan hukum/korporasi) yang merugikan keuangan negara dan atau keuangan masyarakat. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa penipuan, penggelapan dan lain-lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau keuangan masyarakat. Keuangan negara dalam hal ini yang sumbernya dari negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disingkat dengan APBN dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD) yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan atau lembaga swasta. Keuangan masyarakat maksudnya yang bersumber dari masyarakat

³³ Maidin Gultom, *“Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 1.

³⁴ *Ibid*, hal. 2.

(bukan perorangan) seperti dana masyarakat yang dikelola oleh bank, oleh yayasan, koperasi, yang kalau dana-dana tersebut diselewengkan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.³⁵

Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang mendukung bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang mempunyai karakteristik berbeda dengan tindak pidana pada umumnya sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merupakan kejahatan yang secara serius. Hal ini juga telah diakui oleh masyarakat Internasional sebagaimana dirumuskan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) UNCAC.³⁶

Didalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.³⁷

Umumnya, Tipikor dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.³⁸

³⁵ *Ibid*, hal. 4.

³⁶ *Ibid*, hal. 65.

³⁷ Elwi Danil, "*Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1.

³⁸ Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 15.

Tidak ada defenisi atau pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi dari sudut hukum pidana, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang.

Defenisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh *Benveniste* dalam Suyanto, korupsi didefenisikan 4 jenis:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.³⁹

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistematik*:

“Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah

³⁹ Ermansjah Djaja, “*Memberantas Korupsi Bersama KPK*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 4-5.

menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sestemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit pennyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik”.⁴⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 unsur-unsur dari tindak pidana korupsi, yakni:

a. Setiap Orang

Setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, serta cakap bertindak dalam hukum baik bertindak selaku pribadi atau mewakili suatu badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 1 Sub 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan : “Setiap orang adalah orang

⁴⁰ Ermansjah Djaja, “*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hal. 25-26.

perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang- undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebutkan pelaku delik dengan kata “setiap orang”.

b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

c. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

Mengenai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, diartikan sebagai usaha memperkaya dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan atau melanggar undang-undang. Hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan pasal 37A ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, yang mewajibkan terdakwa memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagai alat bukti. Sehingga penafsiran memperkaya diri adalah

menunjukkan adanya perubahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi, dimana unsur ini memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan mengambil uang negara yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan Negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 UU No. 15/2006 tentang BPK, yang dinyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.⁴¹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor).

⁴¹ Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 55.

Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dengan demikian jelas, bahwa pemerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. Penjelasan mengenai pemerasan itu sendiri, sesuai dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf h. Maka, apabila seorang penyelenggara/pegawai negeri yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, kemudian memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Pelakunya, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar karena melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak pidana korupsi memang sangat beragam. Baik yang termasuk korupsi kecil atau petty corruption hingga korupsi kelas kakap (grand corruption). Dan, sebagaimana disebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mulanya korupsi dikelompokkan menjadi 30 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;

7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;

29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikanketerangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.⁴²

Dari ketiga puluh bentuk/jenis korupsi tersebut, akhirnya dapat diklasifikasikan menjadi “hanya” tujuh kelompok, termasuk pemerasan sebagaimana disebut pada awal tulisan. Secara lengkap, ketujuh kategori/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah.⁴³

1. Kerugian Keuangan Negara

UU No 31 Tahun 1999

- a. Pasal 2 setiap orang yang secara melawan hukum untuk memperkaya dirisendiri dan dapat merugikan keuangan Negara atas perekonomian Negara.
- b. Pasal 3 menyalah gunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Tindakan melawan hukum mencakup :

Perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

⁴² KPK, “Modul Tindak Pidana Korupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, Juli 2019, diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 10:19

⁴³ Kemenkeu, “7 Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001”, <https://klc.kemenkeu.go.id/7-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-undang-undang-no-31-tahun-1999-jo-undang-undang-no-20-tahun-2001/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 13:50

Dengan rumusan secara formil maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

2. Suap Menyuap

Yaitu berupa memberi atau menerima sesuatu, hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara Negara, hakim, dan advokat.

- a. Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU No 20/2001
- b. Pasal 13 UU No 31/1999
- c. Pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b UU No 20/2001
- d. Pasal 11 UU No 20/2001
- e. Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 20/2001
- f. Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No 20/2001
- g. Pasal 6 ayat 2 UU No 20/2001
- h. Pasal 12 huruf c UU No 20/2001
- i. Pasal 12 huruf d UU No 20/2001

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Yaitu penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang diberi tugas melaksanakan jabatan, dan dia menggelapkan uang/ membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan/ membantu orang lain merusak bukti.

- a. Pasal 8 UU No 20/2001
- b. Pasal 9 UU No 20/2001

- c. Pasal 10 huruf a UU No 20/2001
- d. Pasal 10 huruf b UU No 20/2001
- e. Pasal 10 huruf c UU No 20/2001

4. Pemerasan

Yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, memotong pembayaran pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain:

- a. Pasal 12 huruf e UU No 20/2001
- b. Pasal 12 huruf f UU No 20/2001
- c. Pasal 12 huruf g UU No 20/2001

5. Perbuatan Curang

Yaitu meliputi pemborongan, ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, petugas yang mengawasi penyerahan barang, penerima penyerahan bahan bangunan, yang berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang, yang dapat membahayakan keamanan orang/ barang atau keselamatan Negara.

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU No 20/2001
- b. Pasal 7 ayat 1 huruf b UU No 20/2001
- c. Pasal 7 ayat 1 huruf c UU No 20/2001
- d. Pasal 7 ayat 1 huruf d UU No 20/2001
- e. Pasal 7 ayat 2 UU No 20/2001

f. Pasal 12 huruf h UU No 20/2001 – Pegawai negeri/ penyelenggara Negara menyerobot tanah Negara

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang diurus atau diawasinya.

a. Pasal 12 huruf i UU No 20/2001

7. Gratifikasi

Yaitu setiap gratifikasi kepada Pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak melaporkan pemberian tersebut kepada KPK.

a. Pasal 12B jo Pasal 12C UU No 20/2001

D. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Berlanjut Dalam Hukum Pidana

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concurus*. Perbarengan peraturan (*concurus idealis* atau *eendaadse samenloop*) dan perbarengan perbuatan (*concurus realis* atau *meerdaadse samenloop*), adalah bentuk lain dari perbarengan delik.⁴⁴

Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*) diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:

⁴⁴ Nazir, "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015, hal. 5.

“Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat”.

Menurut Lamintang, memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64

KUHP dimuat antara lain:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang: bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.⁴⁵

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang:

⁴⁵ Leden Marpaung, *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 37.

2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis:
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Dari rumusan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut, sebagai berikut :

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan :
 - i. Kejahatan; atau
 - ii. Pelanggaran.
2. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁴⁶

Kata "perbuatan" pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik, sebagaimana keterangan kalimat di belakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran.

Mengenai unsur kedua, dikatakan bahwa ada hubungan sedemikian rupa", tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai hal ini. Namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) WvS Belanda ada sedikit keterangan mengenai pembentukan Pasal ini, sebagai berikut :

"bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis".⁴⁷

Sebagai Ilustrasi : Si A ada seorang pegawai di Pabrik pembuatan pakaian, memutuskan untuk menggelapkan bahan-bahan bakal untuk pakaian dan menjualnya di tempat lain dan hasil dari penjualannya adalah untuk dirinya sendiri, untuk

⁴⁶ Nazir, *Op.cit*, hal. 6.

⁴⁷ *Ibidt*, hal 6.

melancarkan aksinya tersebut si A mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tidak terlalu lama.

E. Tujuan Umum Tentang Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Sebagai asumsi awal dapat di kemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan nonyuridis.

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusnya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori yang *pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.⁴⁸

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Meski telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perlu diketahui kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai

⁴⁸ Rusli Muhammad, "*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 124.

fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.⁴⁹

2. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.⁵⁰ yaitu :Latar Belakang Perbuatan Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa, Keadan Sosial Ekonomi Terdakwa, Faktor Agama Terdakwa.

Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Kalaupun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas, karena kegiatan kehidupan manusia itu tidak terbilang banyaknya. Kecuali itu undang-undang adalah hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.⁵¹

Bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-

⁴⁹ *Ibid*, hal. 125.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 136.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan Mr.A. Pitlo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 11-12.

jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.⁵²

Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.⁵³

⁵² Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 21.

⁵³ Sudikno Mertokusumo dan Mr.A. Pitlo, *Op.cit*, hal. 4.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian adalah Suatu kegiatan investigasi atau keingintahuan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁴

Ruang lingkup penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas agar tidak menyimpang dari pembahasan dan agar lebih mudah untuk di mengerti dan di pahami. Adapun Ruang lingkup penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah meliputi:

- 1) Bagaimana Pemidanaan terhadap Direktur PT yang melakukan Korupsi secara berlanjut, (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut, (Studi putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)

2. Jenis Penelitian

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” Kencana, Jakarta, 2005, hlm 35.

Dalam kegiatan Penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan dalam Studi Kepustakaan (*library research*).

3. Metode Pendekatan Masalah

Adapun Metode Pendekatan dalam kegiatan penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di hadapi.⁵⁵
2. Metode Pendekatan kasus (*Case Approach*), adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di hadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami Oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan- alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan nya.⁵⁶ Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu: Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

4. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁵⁷

Adapun penelitian ini, terdapat 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

⁵⁵ *Ibid*, hlm 137.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 158.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 181.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁸

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “*petunjuk*” ke arah mana peneliti melangkah.⁵⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif atau Metode Penelitian Hukum Kepustakaan, yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka yang ada dan menelaah penerapan norma-norma hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara

⁵⁸ *Ibid*, hal. 181.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 196.

berlanjut. Yang kemudian di bahas dengan menghubungkannya dengan Undang-undang atau peraturan terkait untuk membuat suatu kesimpulan terhadap isu-isu hukum yang sedang di teliti.